



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 2607-2624

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Peran Hukum Dalam Melindungi Data Pribadi

Cindy Gladys Pratiwi Sianturi^{1✉}, Roida Nababan², Ria Juliana Siregar³

Universitas HKBP Nommensen Medan

Email: cindygladyspratiwi@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Perkembangan teknologi digital yang pesat membawa konsekuensi terhadap privasi individu. Data pribadi yang semakin mudah dikumpulkan dan dimanfaatkan secara luas memunculkan berbagai risiko penyalahgunaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran hukum dalam melindungi data pribadi di era digital. Melalui pendekatan normatif, penelitian ini menganalisis regulasi yang berlaku, prinsip-prinsip perlindungan data, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi sangat krusial untuk menjaga hak asasi warga negara dan membangun kepercayaan masyarakat dalam penggunaan teknologi pada saat ini. Perlindungan data pribadi menjadi isu sentral dalam era digital. Meskipun berbagai regulasi telah disusun, praktik pelanggaran data masih sering terjadi.

Kata Kunci : *Data Pribadi, Hukum, Privasi*

Abstract

The rapid development of digital technology has consequences for individual privacy. Personal data is increasingly easy to collect and widely used, giving rise to various risks of misuse. This research aims to examine the role of law in protecting personal data in the digital era. Through a normative approach, this research analyzes applicable regulations, data protection principles, and the challenges faced in their implementation. The research results show that legal protection of personal data is crucial to safeguarding citizens' human rights and building public trust in the use of technology today. Personal data protection is a central issue in the digital era. Even though various regulations have been drafted, data breaches still occur frequently.

Keywords: *Personal Data, Law, Privacy*

PENDAHULUAN

Dalam era digital yang semakin pesat, data pribadi telah menjadi komoditas yang sangat berharga. Perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat telah memudahkan pengumpulan, penyimpanan, dan pemanfaatan data pribadi dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, di sisi lain, hal ini juga menimbulkan berbagai risiko penyalahgunaan data yang dapat merugikan individu.

Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap data pribadi menjadi semakin krusial. Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran hukum dalam melindungi data pribadi. Maraknya kasus kebocoran data pribadi di berbagai belahan dunia telah menyadarkan kita akan pentingnya perlindungan hukum terhadap data pribadi. Pelanggaran terhadap privasi individu akibat penyalahgunaan data tidak hanya berdampak pada kerugian materiil, tetapi juga dapat menimbulkan trauma psikologis. Dalam konteks ini, hukum memiliki peran yang sangat strategis dalam melindungi hak-hak individu atas data pribadinya.

Berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat nasional maupun internasional, telah dirancang untuk mengatur bagaimana data mahasiswa harus dikelola dengan aman. Misalnya, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) di berbagai negara memberikan pedoman tentang hak-hak individu terkait data pribadi mereka, sementara standar internasional seperti GDPR (General Data Protection Regulation) menawarkan perlindungan tambahan di tingkat global.

Melalui penegakan hukum yang ketat dan penerapan kebijakan yang efektif, lembaga pendidikan dapat memastikan bahwa data mahasiswa dilindungi dari potensi ancaman dan disalahgunakan.

Di Tengah era digital ini, data pribadi semakin rentan terhadap potensi penyalagunaan dan pelanggaran privasi. Keamanan data pribadi merupakan hak asasi manusia yang harus di hormati. Indonesia, sebagai negara berkembang dengan adopsi teknologi yang pesat, memiliki tanggung jawab untuk melindungi data pribadi sebagai hak privasi. Dalam hal ini Privasi yang menjadi hal yang tidak dapat di ganggu oleh individu lain. Hak Privasi adalah hak asasi setiap individu untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi individu.

Di Indonesia, kesadaran akan perlunya perlindungan data pribadi telah semakin meningkat, terutama seiring dengan pertumbuhan penggunaan internet dan aplikasi berbasis teknologi. Hak membela diri adalah salah satu hak hukum yang digariskan dalam UUD 1945. Menurut pasal 28G Ayat (1), warga negara berhak atas perlindungan data pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta miliknya.

Namun demikian, dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, hak pribadi seharusnya tidak hanya dipahami sebagai hak milik sebagaimana yang diatur dalam pasal tersebut. Hak Privasi harus menjadi salah satu yang mendasar. Karena berurusan dengan informasi pribadi atau identitas seseorang, hak privasi lebih sensitif dan dapat dilihat sebagai hak pribadi.

Tetapi contoh kebocoran data pribadi baru-baru ini menjadi masalah yang parah. Kebocoran data pribadi adalah masalah yang serius yang dapat menyebabkan kerugian finansial. Pada era sekarang hampir seluruh perangkat terhubung dan memiliki koneksi internet, semuanya dapat dikelola dari mana saja. Teknologi berbasis komputer untuk informasi dan komunikasi berkembang pesat di masa sekarang dalam kehidupan masyarakat. Kemajuan ini sangat membantu masyarakat. Meskipun tersebar berbagai undang-undang, perlindungan-perlindungan data pribadi di Indonesia. RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDT) yang dimiliki Indonesia saat ini perlu dikaji regulasinya masih perlu penyempurnaan. Supaya RUU PDT dapat disandingkan dengan undang-undang perlindungan data yang dimiliki oleh negara luar seperti Malaysia, Singapura, dan Korea Selatan. Perlindungan hukum atas data pribadi sudah dijamin oleh undang-undang khusus di beberapa negara tersebut. RUU PDT memiliki tujuan dan manfaat yang penting dalam konteks perlindungan privasi dan penggunaan data pribadi di Indonesia, dan bertujuan menciptakan lingkungan digital yang aman, terpercaya sambil tetap memungkinkan pertumbuhan ekonomi dan inovasi di era digital.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis kualitatif mengenai peran hukum dalam melindungi data pribadi, pendekatan ini biasanya fokus pada pemahaman mendalam mengenai bagaimana hukum diterapkan dan bagaimana praktik perlindungan data. Penelitian kualitatif menawarkan pendekatan yang mendalam dan komprehensif untuk memahami bagaimana hukum perlindungan data diterapkan dalam konteks pendidikan tinggi dan bagaimana praktik perlindungan data mempengaruhi mahasiswa. Metode ini bertujuan untuk mengeksplorasi aspek-aspek subjektif dan kontekstual yang tidak selalu dapat ditangkap melalui metode kuantitatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi rinci dan kompleks yang dapat mengarahkan perbaikan dalam kebijakan dan praktik perlindungan data dalam era globalisasi saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Perlindungan Privasi Pada Data Pribadi Melalui Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Hak Asasi Manusia.

Perkembangan teknologi yang kini meningkat pesat di era sekarang seiring dengan kegiatan manusia yang sudah semakin maju dan memasuki dunia digital. Sebagai produk dari perkembangan teknologi, media sosial sangat digemari pada saat ini oleh berbagai kalangan baik orang tua, mahasiswa, bahkan anak-anak. Pada penggunaannya media sosial ini menggunakan data yang disebut data pribadi para penggunanya. Dalam hal ini tentu saja penggunanya memahami dan mematuhi kebijakan privasi yang telah ditentukan oleh platform media sosial yang digunakan. Tentu saja para pengguna diminta untuk mengisi data berupa data pribadi pengguna laman tersebut berupa informasi seperti nama, tempat tinggal, tanggal lahir, nomor telepon dan banyak hal lainnya. Tentu saja hal ini dapat menimbulkan tindak kejahatan di era sekarang ini, dan dapat membuat kerugian bagi orang lain seperti data pribadi di gunakan untuk tujuan lain yang digunakan oleh oknum tak bertanggung jawab yang membagikan data pribadi. Tersebar nya data pribadi tentu tidak hanya berpengaruh bagi pemilik data saja, namun penyelenggara platform media sosial juga akan dipandang buruk oleh pengguna akibat adanya kebocoran data pribadi.

Pemerintah melakukan upaya untuk mencegah terjadinya kebocoran data di media sosial yaitu tertulis dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Perlindungan data pribadi adalah upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian proses data pribadi dalam pemrosesan data pribadi guna menjamin hak

konstitusional subjek data pribadi. Prinsip hak privasi terhadap data pribadi bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan martabat seseorang, dan untuk memastikan bahwa data pribadi digunakan dengan etika dan kejujuran. Privasi merujuk padanan dari Bahasa Inggris *privacy* merupakan kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempertahankan kehidupan dan urusan personalnya dari publik, yang mana seseorang dapat mengontrol terkait informasi mengenai diri sendiri. Hak privasi terhadap data pribadi mencakup hak setiap seseorang untuk mengetahui apa yang terjadi dengan data pribadi diri sendiri, siapa yang mengaksesnya, untuk tujuan apa data tersebut digunakan, dan bagaimana data tersebut diolah dan disimpan. Fungsi Privasi

Privasi Memiliki Tiga Fungsi ,Yaitu:

- A. Menjaga martabat dan keamanan: Privasi melindungi martabat, keamanan, dan penentuan nasib sendiri manusia.
- B. Memperkuat kepercayaan: Menjaga privasi orang lain merupakan cara untuk menjaga kepercayaan dan menghindari pertentangan.
- C. Membatasi penyalahgunaan informasi: Menjaga privasi dapat mencegah penyalahgunaan informasi pribadi.

Privasi Data

Data dapat dikatakan data pribadi jika pada data tersebut dapat digunakan untuk mengenali atau mengidentifikasi seseorang, contoh dari data pribadi adalah nomor identitas beserta nama lengkap pemilik data tersebut pada Kartu Tanda Pengenal. Data pribadi sendiri berdasarkan pasal 4 terbagi menjadi dua, yaitu bersifat spesifik dan bersifat umum.

Data yang bersifat spesifik meliputi:

- a. Data dan Informasi Kesehatan
- b. Data biometric
- c. Data genetika
- d. Catatan kejahatan
- e. Data anak
- f. Data keuangan pribadi
- g. Dan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan data pribadi yang bersifat umum meliputi :

- a. Nama lengkap
- b. Jenis kelamin
- c. Kewarganegaraan

- d. Agama
- e. Status perkawinan ; dan / atau
- f. Data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Subjek data pribadi sebagaimana yang ada pada pasal 5 Undang-undang perlindungan data pribadi berhak memperoleh informasi mengenai kejelasan dan kepastian identitas, dasar kepentingan hukum, bertujuan meminta dan menggunakan data pribadi, serta tanggung jawab pihak yang meminya data pribadi. Bekaitan dengan keamanan data pribadi yang diinginkan oleh subjek data pribadi seperti pada yang menerangkan bahwa subjek data pribadi berdasarkan undang-undang tersebut berhak mendapatkan informasi mengenai data pribadinya. Subjek Data Pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berhak mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi miliknya. Jika terjadi kebocoran data yang merugikan subjek data pribadi maka Subjek Data Pribadi berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Sanksi dari gugatan ini sebagaimana terdapat di pasal 57 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi dan denda administratif. Tetapi pada pasal 57 ayat 4 dijelaskan bahwa sanksi administratif diberikan oleh Lembaga.

Pada pasal 58 ayat 2, 3, dan 4 undang-undang perlindungan data pribadi disebutkan:

- 1) Penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga.
- 2) Lembaga yang mana dimaksud pada ayat(2) ditetapkan oleh Presiden.
- 3) lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat(2) bertanggung jawab kepada Presiden.

Dan pada pasal 60 menyebutkan wewenang Lembaga perlindungan data pribadi yaitu: Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) berwenang:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang Pelindungan Data Pribadi;
- b. Melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Pengendali Data Pribadi;
- c. Menjatuhkan Sanksi administrative atas pelanggaran perlindungan data pribadi yang dilakukan pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi;
- d. Membantu aparat penegak hukum dalam penanganan dugaan tindak pidana Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;
- e. Bekerja sama dengan lembaga Pelindungan Data Pribadi negara lain dalam rangka penyelesaian dugaan. pelanggaran Pelindungan Data Pribadi lintas negara;

- f. Melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan transfer Data Pribadi ke luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia;
- g. Memberikan perintah dalam rangka tindak lanjut hasil pengawasan kepada Pengendali Data Pribadi dan/ atau Prosesor Data Pribadi;
- h. Melakukan publikasi hasil pelaksanaan pengawasan Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- i. Menerima aduan dan/atau laporan tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
- j. Melakukan dan atas pengaduan, laporan, dan/atau hasil pengawasan terhadap dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
- k. Memanggil dan menghadirkan Setiap Orang dan/ atau Badan Publik yang terkait dengan dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
- l. Meminta keterangan, data, Informasi, dan dokumen dari Setiap Orang dan/ atau Badan Publik terkait dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
- m. Memanggil dan menghadirkan ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan dan penelusuran terkait dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
- n. melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap sistem elektronik, sarana, ruang, dan/ atau tempat yang digunakan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi, termasuk memperoleh akses terhadap data dan/atau menunjuk pihak ketiga; dan
- o. Meminta bantuan hukum kepada kejaksaan dalam penyelesaian sengketa Pelindungan Data Pribadi.

Pada Undang-Undang Perlindungan data pribadi hanya disebutkan bagaimana cara mengatasi permasalahan terkait data pribadi dan sanksi yang dilakukan oleh Lembaga namun kurang jelas Lembaga mana yang dapat melakukan wewenang sebagaimana yang ada pada pasal 59 lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) melaksanakan:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi Pelindungan Data Pribadi yang menjadi panduan bagi Subjek Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi, dan' Prosesor Data Pribadi;
- b. pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi;
- c. penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran Undang-Undang ini; dan
- d. fasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pada pasal 57 juga tidak dijelaskan lebih lanjut.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, Indonesia sudah memiliki tameng atau perlindungan hukum yang jelas apabila terjadi kebocoran data pribadi. Pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sudah dijelaskan hak-hak dari subjek data pribadi, Sanksi-sanksi dan cara penyelesaian sengketa apabila terdapat pelanggaran terkait kebocoran data pribadi. Hal ini menjadi pelindung bagi setiap individu terkait data pribadi. Individu tau Kelompok masyarakat pun harus tau bagaimana perlindungan hukum dari data pribadi yang sudah di tuangkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Dalam Pasal 28G ayat(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia. Konsep perlindungan data sering diperlakukan sebagai bagian dari perlindungan privasi.

Konsep perlindungan data pribadi ini menekankan bahwa setiap orang berhak untuk memutuskan ketika seseorang akan membagikan data kepada orang lain atau untuk berbagi data kepada orang lain serta menentukan kondisi yang harus dipenuhi selama proses berbagi data dalam sebuah komunitas. Terkait dengan perlindungan data pribadi, terdapat beberapa contoh kasus, yang terjadi di masyarakat diantaranya:

1. Penyalinan data dan informasi kartu ATM yang dikenal dengan skimming yang selanjutnya berbekal data tersebut, pelaku dapat melakukan penarikan dana dari tempat lain;
2. Ojek online, yang mengakibatkan pemilik nomor/konsumen mengalami terror melalui nomor whatsapp.

Penyalahgunaan data pribadi memenuhi unsur tindak pidana seperti halnya pencurian dan penipuan serta tindak pidana lainnya, Terhadap perlindungan data pribadi, Indonesia sendiri tidak memiliki undang-undang dan peraturan khusus mengatur tentang perlindungan data pribadi, namun tersebar di beberapa peraturan terkait dengan perlindungan data pribadi, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999 Dalam Undang-Undang Telekomunikasi diatur terkait perlindungan data pribadi sebagaimana dalam Pasal 42 (1) UU Telekomunikasi yang mewajibkan penyelenggara telekomunikasi untuk merahasiakan informasi yang dikirim atau diterima oleh pengguna jasanya, dan Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam

informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi.

2. Undang –Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999 Dalam Pasal 14 (1) UU HAM menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi yang mereka butuhkan dalam kehidupannya untuk mengembangkan diri dan lingkungannya. perlindungan diri pribadi telah diatur dalam Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan yang sama sesuai dengan harkat dan martabatnya. Ketentuan ini sejalan dengan (1) huruf G Pasal 28 UUD 1945, yang memberikan hak atas perlindungan pribadi setiap orang. Pengecualian terkait dengan hal tersebut diatur dalam Pasal 32 yaitu pengecualian atas perintah Hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan Undang-undang.

Sebagian besar kerangka keamanan bersifat reaktif dan tidak mengatasi ancaman yang relevan. Beberapa alasan mengapa data pribadi penting untuk dilindungi yaitu:

A. Data pribadi menyangkut hak asasi dan privasi yang harus dilindungi, seperti tercantum dalam:

1. UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights;
2. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang rahasia kondisi pribadi pasien;
3. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur data pribadi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

B. Data adalah aset atau komoditas bernilai tinggi di era big data dan ekonomi digital,

1. Volume data di tahun 2015 diperkirakan mencapai 8 triliun GB dan akan naik 40 kali lipat di tahun 2020. (OECD, 2018);

C. Pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data pribadi makin banyak terjadi,

Contoh aktivitas: digital dossier, direct selling, location-based messaging;

Contoh kasus: Cambridge Analytica (2018).

D. Masyarakat belum sepenuhnya sadar akan pentingnya melindungi data pribadi,

1. jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat, namun tidak seluruhnya menyadari pentingnya perlindungan data pribadi;
2. Lebih dari 30% pengguna internet Indonesia belum sadar bahwa data dapat diambil.

Hak atas privasi juga merupakan tanggung jawab Pemerintah, karena pertimbangan pertama adalah pembukaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perjanjian Sedunia tentang Kebebasan Bersama dan Politik (Global Pledge on Common and Political Privileges). Negara tidak dapat mengabaikan arsip global sebagai kontak antara negara

dan orang.

Upaya Perlindungan Data Pribadi di Era Digital serta Peran Lembaga Pengawas Data Pribadi.

Kemajuan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi telah membuka pintu luas bagi penyebaran informasi, komunikasi global, dan transaksi daring yang tak terbatas. Pada tahun 2022, data yang dikeluarkan oleh International Telecommunication Union (ITU) mencatat bahwa terdapat lebih dari 5,3 miliar pengguna internet di seluruh dunia. Revolusi teknologi digital bukan hanya membawa dampak dalam hal berkomunikasi dan bertransaksi, melainkan juga telah mengubah tata nilai dan budaya sosial kita. Individu saat ini cenderung membagikan beragam aspek kehidupan mereka di berbagai platform media sosial, menghadiri pertemuan virtual, dan bahkan melakukan transaksi keuangan daring. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa, sejalan dengan manfaat yang disajikan, perkembangan ini juga membawa risiko yang signifikan dalam hal keamanan dan kerahasiaan data pribadi yang dimiliki oleh individu. Era digital telah meraih signifikansi yang semakin memuncak dalam lingkup kehidupan sehari-hari.

Fenomena ini terkait dengan peningkatan intensitas kegiatan baik yang bersifat privat maupun publik yang kini semakin melibatkan aplikasi perangkat lunak yang diakses melalui telepon genggam atau perangkat pribadi. Proses pendaftaran dan penggunaan berbagai aplikasi tersebut, pada umumnya, mewajibkan pengguna untuk menyerahkan data pribadi sebagai bagian dari persyaratan layanan. Akibatnya, timbul beragam isu hukum yang berkaitan dengan penggunaan data pribadi sebagai prasyarat berpartisipasi dalam aktivitas di dunia maya. Dalam kerangka hukum, menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi pengguna menjadi beban tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan oleh entitas yang mengelola platform digital tersebut. Perlindungan data pribadi merupakan elemen integral dalam era digital yang terus berkembang. Kepentingan menjaga kerahasiaan informasi pribadi mencakup sejumlah dimensi yang memiliki relevansi yang substansial bagi individu dan masyarakat. Pada tingkat pertama, perlindungan data pribadi melibatkan landasan dari hak privasi individu.

Hak ini mencakup kontrol yang dimiliki individu atas data pribadi mereka, seperti nama, alamat, nomor telepon, dan informasi yang bersifat sensitif. Dengan keberadaan perlindungan data ini, individu dapat menjaga privasi mereka, mengendalikan penggunaan informasi mereka, dan secara efektif mencegah penyalahgunaan, penipuan, atau penggunaan data mereka untuk tujuan yang tidak dikehendaki. Di tengah era globalisasi yang kita alami saat ini, perkembangan pesat dalam teknologi informasi dan

komunikasi telah membawa perubahan mendasar dalam cara masyarakat berinteraksi, bertransaksi, dan berkomunikasi. Dalam konteks ini, informasi yang diperoleh melalui media elektronik, khususnya data individu, memiliki nilai yang sangat berharga, seperti data kependudukan dan demografis di Indonesia, termasuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Data- data semacam ini telah menjadi komoditas berharga dalam ekosistem digital, dan oleh karena itu, perlindungan mereka menjadi esensial untuk melindungi individu dan masyarakat dari potensi risiko yang berkaitan dengan eksploitasi data pribadi.

Perkembangan teknologi informasi, jika tidak disertai dengan Langkah-langkah perlindungan yang memadai, memberikan celah yang signifikan bagi pelanggaran hak asasi manusia terkait privasi data pribadi. Ironisnya, data pribadi masih sering dianggap sebagai aspek sepele dalam interaksi digital, dengan dampak nyata terlihat dalam luasnya informasi pribadi yang secara sukarela diunggah ke berbagai platform media sosial dan jejaring sosial. Sayangnya, kesadaran akan potensi eksploitasi yang mungkin terjadi atas data pribadi masih mendapatkan perhatian terbatas, bahkan ketidakhahaman umum mengenai potensi penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, perlindungan yang cermat terhadap integritas dan kerahasiaan data pribadi muncul sebagai tanggung jawab utama negara dalam menghadapi ancaman serius ini. Fondasi hukum untuk perlindungan data pribadi di Indonesia diatur dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, terutama dalam Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (4). Dalam menghadapi risiko yang terkait dengan potensi pelanggaran integritas data pribadi yang rentan, negara-negara telah mempertimbangkan perlunya perangkat hukum yang mengatur dan melindungi data pribadi individu.

Dalam kerangka upaya melindungi integritas dan privasi data pribadi, UU PDP menegaskan serangkaian kewajiban yang harus diemban oleh Pengendali Data Pribadi. Kewajiban-kewajiban ini mencakup aspek fundamental dalam pengelolaan data pribadi, yang diuraikan dengan tegas dalam berbagai pasal UU PDP. Di antara kewajiban yang harus ditegakkan oleh Pengendali Data Pribadi terdapat kewajiban untuk menetapkan dasar hukum yang melandasi proses pemrosesan data pribadi (Pasal 20 UU PDP). Dalam Pasal 27 UU PDP tertulis Pengendali Data Pribadi juga diamanatkan untuk memastikan bahwa proses pemrosesan dilakukan dengan cermat, terbatas, dan transparan

sesuai dengan batasan hukum yang berlaku. Dalam Pasal 29 UU PDP berisikan Salah satu kewajiban penting lainnya yang harus dipatuhi adalah menjaga akurasi, kelengkapan,

dan konsistensi data pribadi sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan oleh peraturan perundang undangan. Pengendali Data Pribadi juga diwajibkan untuk mencatat setiap tahapan dalam proses pemrosesan data pribadi sebagai langkah transparansi dan akuntabilitas (Pasal 31 UU PDP). Selain itu, kewajiban untuk melindungi dan memastikan keamanan data pribadi juga ditekankan dengan jelas (Pasal 35 UU PDP).

Tak hanya itu, UU PDP juga menegaskan pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi dalam seluruh proses pemrosesan (Pasal 36 UU PDP). Dengan itu, Pengendali Data Pribadi juga diwajibkan untuk mengawasi setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan data pribadi di bawah kendali mereka, sebagai bentuk pengamanan dari pemrosesan yang tidak sah (Pasal 37 UU PDP). UU PDP secara tegas menetapkan tanggung jawab Pengendali Data Pribadi dalam memastikan keamanan dan integritas data pribadi. UU PDP bukan hanya berperan dalam mengatur kewajiban terkait dengan perlindungan data pribadi, namun juga memuat sejumlah ketentuan yang melarang tindakan tertentu yang berpotensi merusak keutuhan dan privasi data pribadi.

Larangan-larangan ini mencakup:

- a. UU PDP melarang dengan tegas perolehan atau pengumpulan data pribadi yang bukan menjadi hak kepemilikan pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan subjek data pribadi.
- b. UU PDP melarang pengungkapan data pribadi yang bukan dimiliki oleh individu tersebut, dan ketiga, melarang penggunaan data pribadi yang tidak sah atau yang tidak dimiliki oleh pelaku.
- c. UU PDP juga memprohibisi Pembuatan data pribadi palsu atau pemalsuan data pribadi dengan tujuan memperoleh keuntungan diri sendiri atau orang lain yang berpotensi merugikan pihak lain.

Pelanggaran terhadap larangan-larangan ini di UU PDP berpotensi berakibat serius. Konsekuensi hukum bagi pelaku melibatkan sanksi pidana yang mencakup hukuman penjara dan denda. UU PDP merinci empat jenis pelanggaran yang dapat mengakibatkan sanksi, yakni:

- 1) Bagi individu yang dengan sengaja dan melanggar hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang merugikan subjek data pribadi, dapat dikenai pidana penjara selama paling lama lima tahun dan/atau denda maksimal Rp5 miliar (sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) UU PDP).
- 2) Bagi individu yang sengaja dan melanggar hukum dalam mengungkapkan data pribadi

yang bukan dimilikinya, dapat dikenakan hukuman penjara hingga empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp4 miliar (sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) UU PDP)

- 3) Bagi individu yang dengan sengaja dan melanggar hukum dalam menggunakan data pribadi yang bukan miliknya, dapat dijatuhi hukuman penjara selama paling lama lima tahun dan/atau denda maksimal Rp5 miliar (sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (3) UU PDP).
- 4) Bagi individu yang dengan sengaja membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi atau merugikan pihak lain, dapat dijatuhi hukuman penjara selama paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp6 miliar rupiah (sebagaimana diatur dalam Pasal 68 UU PDP).

Selain itu, UU PDP juga mencakup ketentuan mengenai sanksi bagi korporasi yang terlibat dalam pelanggaran data pribadi, sanksi pidana hanya berupa denda, yang dapat mencapai hingga sepuluh kali lipat dari denda maksimal yang diancamkan oleh undang-undang

(sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU PDP). Sanksi ini diberlakukan terhadap pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan/atau korporasi yang terlibat dalam pelanggaran tersebut. Selain menegaskan kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi dalam melindungi data pribadi, UU PDP juga merumuskan larangan-larangan yang mengatur upaya perlindungan data pribadi. Larangan ini menitikberatkan pada tindakan-tindakan yang dapat membahayakan data pribadi individu serta merugikan subjek data pribadi tersebut. Lebih lanjut, larangan-larangan tersebut meliputi:

- larangan memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi.
- larangan mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya tanpa izin yang sah.
- larangan menggunakan data pribadi yang bukan miliknya tanpa hak yang sesuai.
- larangan membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. 8

Bagi pelaku yang melanggar ketentuan ketentuan larangan tersebut, UU PDP mengatur sanksi pidana. Sanksi ini mencakup hukuman penjara dan denda.

Ada beberapa kategori pelanggaran yang dapat dikenai sanksi sesuai dengan UU PDP:

- 1 sanksi pidana berupa penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar bagi mereka yang dengan sengaja dan melanggar hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain (Pasal 67 ayat (1) UU PDP).
- 2 sanksi pidana berupa penjara paling lama empat tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4 miliar bagi mereka yang dengan sengaja dan melanggar hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya (Pasal 67 ayat (2) UU PDP).
- 3 Sesuai Ketentuan pasal 67 ayat (3) UU PDP sanksi pidana berupa penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar bagi mereka yang dengan sengaja dan melanggar hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya.
- 4 Sesuai ketentuan pasal 68 UU PDP sanksi pidana berupa penjara paling lama enam tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6 miliar rupiah bagi mereka yang dengan sengaja membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Menariknya, UU PDP juga menetapkan ketentuan sanksi untuk pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi.

Dalam konteks ini, hukuman diberlakukan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan/atau korporasi itu sendiri. Hukuman pidana yang mungkin dikenakan kepada korporasi hanya berbentuk denda, dengan besaran denda tidak melebihi sepuluh kali lipat dari besaran maksimal denda yang dapat dikenakan (Pasal 70 UU PDP). Berdasarkan UU PDP, selain ancaman pidana dalam konteks hukum, entitas korporasi juga mungkin menghadapi konsekuensi tambahan yang dapat berdampak serius pada operasional mereka. Konsekuensi ini melibatkan perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau dihasilkan sebagai akibat dari tindakan pidana yang mereka lakukan. Selain itu, pengadilan dapat memutuskan untuk membekukan seluruh atau sebagian usaha korporasi sebagai bentuk hukuman yang tegas. Sebagai tambahan, tindakan hukum dapat mengakibatkan larangan permanen terhadap korporasi untuk melakukan perbuatan tertentu. Pada tingkat yang lebih dalam, sanksi hukum juga dapat mencakup penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan korporasi, yang dapat berdampak signifikan pada kelangsungan bisnis mereka.

Selain sanksi pidana, pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemrosesan data pribadi juga mungkin dihadapkan pada sanksi administratif, termasuk peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi yang tidak sesuai, dan denda administratif

yang bertujuan untuk mendorong kepatuhan terhadap undang-undang perlindungan data pribadi yang berlaku. Semua sanksi ini mencerminkan seriusnya kewajiban hukum yang terkait dengan perlindungan data pribadi dalam kerangka peraturan hukum yang ada. UU PDP adalah tonggak penting dalam lingkup hukum yang semakin penting dalam era digital saat ini. UU PDP memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi data pribadi individu dari penyalahgunaan dan pelanggaran yang berpotensi merugikan. Dalam dunia yang semakin terhubung dan tergantung pada teknologi informasi, perlindungan data pribadi bukan hanya menjadi isu keamanan, tetapi juga esensi hak asasi manusia dalam dunia digital. Urgensinya terletak pada upaya melindungi privasi dan identitas individu, mencegah penyalahgunaan data pribadi untuk tujuan jahat, serta mempromosikan kepercayaan masyarakat dalam ekosistem digital yang semakin kompleks.

Pembentukan otoritas perlindungan data pribadi merupakan perwujudan amanah dari UU PDP untuk menjamin efektifitas prinsip-prinsip perlindungan data pribadi serta sejalan dengan definisi hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja yaitu bahwa lembaga dan proses untuk mewujudkan berlakunya kaidah dalam kenyataan. Walaupun keberadaan otoritas perlindungan data pribadi tidak tercantum dalam konstitusi secara langsung, namun otoritas ini memiliki kepentingan konstitusional (constitutional importance) sebagaimana Pasal 28 G ayat (1) UUD NRI 1945 telah menjamin hak atas privasi warga negaranya. Mengingat beberapa kewenangan dan tugas yang diberikan terkait pembentukan kebijakan, pengawasan, dan penegakan hukum yang diemban oleh LPPDP dalam Pasal 59 dan 60 UU PDP.

Secara kelembagaan LPPDP tidak dapat lagi dikategorikan sebagai lembaga negara independen (independent regulatory authority) yang sebenarnya, karena dalam aspek independensi formal dasar hukum pembentukannya tidak diatur dalam undang-undang melainkan Peraturan Presiden. Namun, dalam pengelompokan lembaga negara penunjang dikenal pula adanya independent agencies saja, yang dimaksudkan sebagai lembaga pemerintah yang berada dalam ranah eksekutif dan tidak dikategorikan sebagai executive agencies atau lembaga kementerian/departemen. Selain itu perlu diingat bahwa regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia sendiri merupakan pengaturan yang komprehensif, di mana ruang lingkungannya menjangkau sektor publik dan sektor privat, maka dari itu untuk menjamin efektifitas dan objektivitas kerja lembaga pelaksanaannya maka keberadaannya harus ditentukan bersifat mandiri.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan data pribadi adalah hak konstitusional warga negara Indonesia yang telah diatur dalam UUD 1945 dalam pasal 28 huruf G ayat (1). Bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi sebagai privasi di Indonesia saat ini telah termuat dalam beberapa perundang-undangan yang mengatur mengenai data pribadi namun Indonesia belum memiliki perundang-undangan yang khusus mengatur hal tersebut untuk dijadikan dasar hukum perlindungan data pribadi. Perlindungan hak-hak pribadi di Indonesia merupakan kewajiban konstitusi negara yang diatur dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi. Perlindungan data pribadi merupakan asset strategis yang sering disalahgunakan sehingga perlu pengaturan lebih lanjut guna menghindari akibat buruk penyalahgunaan data pribadi yaitu memperjual belikan untuk tujuan komersil tanpa persetujuan dari pemilik data pribadi dan penyalahgunaan data tersebut.

Indonesia mengakui bahwa perlindungan data pribadi sebagai bagian dari privasi merupakan hak asasi manusia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia masih bersifat sektoral. Perlindungan hak-hak pribadi di Indonesia merupakan kewajiban konstitusi negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G ayat (1). Perlindungan data pribadi merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi yang diatur dalam konstitusi. Perlindungan data pribadi penting diatur mengingat data pribadi merupakan aset strategis yang sering disalahgunakan sehingga melanggar integritas privasi individu seperti misalnya memperjual belikan untuk tujuan komersil tanpa persetujuan dari pemilik data pribadi dan penyalahgunaan data Pribadi. Pengaturan Perlindungan Data Pribadi pada media sosial juga sudah memiliki payung hukum yang jelas yakni pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dimana pada undang-undang tersebut diatur mengenai hak-hak Subjek Data Pribadi, penyelesaian sengketa dan sanksi-sanksi yang diberikan kepada seseorang yang mengakibatkan kerugian.

Konsep perlindungan data adalah "the right to be alone" sebagai suatu tindakan atau pikiran dasar privasi. Karena perlindungan data pribadi adalah hak konstitusional semua warga negara, pengawasan adalah penghormatan dan perlindungan hak ini. Di Indonesia, perlu untuk melindungi data pribadi sesuai dengan hukum dan peraturan. Pengawasan data pribadi di Indonesia biasanya diatur dengan sejumlah peraturan perundangundangan yang dirancang untuk melindungi privasi data pribadi. Peraturan

perundangundangan tersebut dapat memberikan dampak positif, antara lain nilai ekonomi, peningkatan ketertiban dan moralitas masyarakat, dan negara. Indonesia mengakui bahwa perlindungan data pribadi sebagai bagian dari privasinya adalah hak asasi manusia. Dapat disimpulkan bahwa regulasi Indonesia tentang perlindungan data pribadi masih bersifat sektoral. Karena perlindungan data pribadi sebagai bagian dari privasi merupakan hak asasi warga negara, maka perlu diatur perlindungan data pribadi pada tataran hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Azza Fitrahul Faizah, Sinta Dewi Rosadi, Garry Gumelar Pratama, Ananda Fersa Dharmawan. 2020 Universitas Padjadjaran, Jurnal "Perlindungan Data Pribadi Atas Diri Pribadi (Suatu Tujuan Komparatif Dengan Peraturan-Peraturan di Negara Lain)."
- Gilbert Kosegeran, Dientje Rumimpunu, Christine S.Tooy. 2021 Jurnal "Perlindungan Hukum Penggunaan Data Pribadi Oleh Pihak Lain Tanpa Izin"
- Juan Matheus , Ariawan Gunadi, 2024 Universitas Tarumanagara. Jurnal "Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Di Era Ekonomi Digital : Kajian Perbandingan Dengan KPPU."
- Kadek Rima Anggen Suari, I Made Sarjana 2023 Fakultas Hukum, Universitas Udayana. Jurnal "Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia."
- Mesra Betty Yel, Mahyuddin K. M. Nasution 2022, Universitas Sumatera Utara. Jurnal "KEAMANAN INFORMASI DATA PRIBADI PADA MEDIA SOSIAL."
- Nela Mardiana , Meilan Arsanti S.Pd., M.Pd. 2023 Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Jurnal "URGENSI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA"
- Putu Sekarwangi Saraswati , I Nengah Susrama Universitas Mahasaraswati. Jurnal " Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Era Digital"
- Rosihan Luthfi ,2022 Universitas Jember.
- Jurnal "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia"
- Siti Yuniarti 2019, Universitas Bina Nusantara Jurnal " Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia."
- Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi
"https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27- tahun-2022"

Vina Okta Vidiana, Maya Ruhtiani, Marlia Hafny Afrilies 2023 Universitas Harapan Bangsa.
Jurnal "Kesadaran Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi Media Sosial (Study Mahasiswa Hukum Banyumas)"

Zul Vanny Khoirun Nisa, Andi Aina Ilmih, 2024 Universitas Islam Sultan Agung.
Jurnal "Moralitas dalam Kebijakan Publik dan Penegakan Hukum: Mencegah Perdagangan Orang dan Melindungi Data Pribadi di Era Digital Indonesia."